



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 3629/UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA WEB SEMINAR III JURUSAN BIOLOGI
"BIOLOGI SEL DALAM REKAYASA JARINGAN"
PADA JURUSAN BIOLOGI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Web Seminar III Jurusan Biologi dengan tema "Biologi Sel Dalam Rekayasa Jaringan" pada Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun 2021, dipandang perlu membentuk Panitia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Web Seminar III Jurusan Biologi dengan tema "Biologi Sel Dalam Rekayasa Jaringan" pada Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Mulawarman;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 109/OT/2006 Tahun 2006 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana FMIPA Menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2414/KP2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Nomor 2472/UN17.7/TU/2021 tanggal 29 Oktober 2021, perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA WEB SEMINAR III JURUSAN BIOLOGI "BIOLOGI SEL DALAM REKAYASA JARINGAN" PADA JURUSAN BIOLOGI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021.

KESATU : Mengangkat nama yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Panitia Web Seminar III Jurusan Biologi "Biologi Sel Dalam Rekayasa Jaringan" pada Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun 2021.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.

KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 29 Oktober 2021.

KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 22 November 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 3629 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 22 NOVEMBER 2021
 TENTANG
 PANITIA WEB SEMINAR III JURUSAN BIOLOGI
 "BIOLOGI SEL DALAM REKAYASA JARINGAN" PADA
 JURUSAN BIOLOGI FAKULTAS MATEMATIKA DAN
 ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS
 MULAWARMAN TAHUN 2021.

DAFTAR NAMA
 PANITIA WEB SEMINAR III BIOLOGI
 "BIOLOGI SEL DALAM REKAYASA JARINGAN" PADA JURUSAN BIOLOGI
 FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

No.	Nama	Tugas/ Jabatan	Status Kepegawaian
1.	Dr. Eng. Idris Mandang, M.Si	Pengarah/ Dekan	PNS
2.	Dr. Sri Wahyuningsih, M.Si	Penanggung Jawab/ Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni	PNS
3.	Dr. Yanti Puspita Sari, M.Si	Penanggung Jawab/ Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan	PNS
4.	Dr. Nova Hariani, M.Si	Penanggung Jawab/ Ketua Jurusan Biologi	PNS
5.	Mukhlis, S.Pd., M.Sc	Ketua	PNS
6.	Dr. Fatmawati Patang, M.Si	Wakil Ketua	PNS
7.	Dijan Sunar Rukmi, M.Si	Sekretaris	PNS
8.	Dr. Anggraini Barlian	Narasumber (Dosen Biologi SITH ITB)	PNS
9.	Imam Rosadi, M.Si	Narasumber (Dosen FMIPA Universitas Mulawarman)	PNS
10.	Dr. Retno Aryani, M.Si	Moderator	PNS
11.	Drs. H. Sus Trimurti, M.P	Kesekretariatan	PNS
12.	Dr. Dwi Susanto, M.Si	Kesekretariatan	PNS
13.	Dr. Hetty Manurung, M.Si	Kesekretariatan	PNS
14.	I Putu Ria Endriana Utami, A.Md	Kesekretariatan	Non PNS
15.	Auliana, S.Si	Kesekretariatan	Non PNS
16.	Rudy Agung Nugroho, M.Si., Ph.D	Seksi Acara	PNS
17.	Dr. Jusmaldi, M.Si	Seksi Acara	PNS
18.	Dr. Ir. Samsurianto, M.Si	Seksi Acara	PNS
19.	Dr. Hj. Ratna Kusuma, M.Si	Seksi Acara	PNS
20.	Dr. Linda Oktavianingsih, M.Si	Seksi Acara	PNS
21.	Widha Prahastika, S.Si	Seksi Acara	Non PNS
22.	Rudianto, S.Si	Seksi Acara	Non PNS
23.	Dr. Lariman, M.Si	Seksi Dokumentasi dan Publikasi	PNS
24.	Dr. Medi Hendra, M.Si	Seksi Dokumentasi dan Publikasi	PNS
25.	Dr. rer. nat. Bodhi Dharma, M.Si	Seksi Dokumentasi dan Publikasi	PNS
26.	Dr. Syafrizal, M.P	Seksi Dokumentasi dan Publikasi	PNS
27.	Mintoro Dwi Putra, S.Pd	Seksi Dokumentasi dan Publikasi	PNS
28.	Ardhiatul Khatimah, S.Si	Seksi Dokumentasi dan Publikasi	Non PNS
29.	Rezita Nur, S.TP	Seksi Dokumentasi dan Publikasi	Non PNS
30.	Rachmat Najarifudin	Seksi Dokumentasi dan Publikasi	PNS

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
 NIP 196212311991031024